



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Yth.:

Pelaku/Pengguna/Pemegang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0375 TAHUN 2026
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN KETENAGANUKLIRAN UNTUK
NONPELAKU USAHA

A. Latar Belakang

Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan *safeguards*. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam rangka deregulasi, peningkatan investasi, dan kemudahan berusaha, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang kemudian peraturan pemerintah tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir masih tetap berlaku dan dapat dipergunakan sebagai dasar perizinan untuk nonpelaku usaha.

Selanjutnya, pengaturan penatalaksanaan perizinan berusaha untuk pelaku usaha ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. Peraturan Badan ini mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas. Selain itu, untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang memiliki tingkat risiko berbeda, diberlakukan pendekatan bertingkat (*graded approach*) dalam persyaratan teknis dan jangka waktu proses perizinan.

Deregulasi di atas juga diberlakukan untuk perizinan bagi nonpelaku usaha dengan mempertimbangkan bahwa risiko keselamatan dan keamanan dalam kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilakukan pelaku usaha dan nonpelaku usaha tidak berbeda. Untuk itu diterbitkan Surat Edaran mengenai pelayanan perizinan ketenaganukliran untuk nonpelaku usaha untuk memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk memastikan terselenggaranya layanan perizinan yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), sederhana, mudah, dan cepat, serta memberikan keadilan dalam proses perizinan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penerapan perizinan ketenaganukliran untuk nonpelaku usaha, meliputi fasilitas dan/atau kegiatan:

1. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
2. Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir;
3. Pertambangan Bahan Galian Nuklir; dan
4. Pendukung Sektor Ketenaganukliran.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 476);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1125); dan

8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1137).

E. Ketentuan Pelayanan Perizinan Ketenaganukliran untuk Nonpelaku Usaha

1. Ketentuan pelayanan perizinan ketenaganukliran untuk nonpelaku usaha mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Berusaha digantikan dengan dokumen legalitas badan hukum atau dokumen yang setara.
 - b. Persyaratan dasar yang diperoleh melalui sistem perizinan di instansi yang berwenang bagi nonpelaku usaha tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 - 2) Persetujuan Lingkungan (PL); dan/atau
 - 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 - c. Persyaratan administratif yang ditetapkan oleh instansi berwenang lainnya harus dipenuhi (contoh: izin operasional rumah sakit).
 - d. Persyaratan lain yang tidak relevan untuk nonpelaku usaha, dikecualikan dalam perizinan ketenaganukliran.
3. Jenis Tarif dan Biaya PNPB yang diterapkan pada pelayanan perizinan ketenaganukliran untuk nonpelaku usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

F. Ketentuan Penggunaan Sistem Perizinan BAPETEN untuk Nonpelaku Usaha

1. Nonpelaku usaha baru yang belum memiliki akun melakukan registrasi pada sistem Balis sebelum mengajukan permohonan izin.
2. Permohonan izin baru, perubahan izin, perpanjangan izin, dan persetujuan untuk nonpelaku usaha dilakukan melalui sistem Balis.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2026
PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

#